



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2/60 /436.5.6/2008

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 119/Skr/PKK-KMS/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 beseerta lampirannya
 2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Klurahan Tambakrejo Nomor : 07/Skr/PKK-Tb.Rejo/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- | | | |
|------------------|---|---|
| Nama Pembin | : | Ribut Pudjiastuti |
| Nama Kelompok. | : | “ CAHAYA BUNDA “ |
| Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| Tahap. | : | C (1 tahun) |
| Alamat | : | Jl. Tambak Windu 1/2 Balai RW VIII
RT : - : RW. VIII
Kelurahan : Tambakrejo
Kecamatan : Simokerto
Kota : Surabaya . |

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Juli 2008



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/7819/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT CAHAYA BUNDA
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	JL.TAMBAK WINDU 1/2 RT 3 / RW 8 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	:	69855047
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT CAHAYA BUNDA Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Tambakrejo
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Dra. Sukini

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7813/436.7.1/2021 tanggal 01 April 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT CAHAYA BUNDA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Plagam daftar ulang ini berlaku 02 April 2021 sampai dengan 01 April 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 01 April 2021

